## ANGKA KREDIT - FUNGSIONAL DOSEN - ILMU AGAMA-

2021

PMA NO. 7, BN 2021/NO. 429, 16 HLM

## PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR KEPALA DAN PROFESSOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

## **ABSTRAK**

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama.
- Dasar hukum peraturan menteri ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2019; PERPRES No. 83 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2013; PMA No. 42 Tahun 2016
- Dalam peraturan ini diatur tentang jabatan akademik, kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, wewenang dan indicator penilaian kenaikan jabatan akademik bagi dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan professor rumpun ilmu agama. Indikator penilaian kenaikan jabatan akademik lektor kepala adalah berijazah magister atau doktor dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasannya dan memenuhi persyaratan proporsi Pendidikan > 40%, penelitian > 40%, Pkm < 10%, penunjang tri dharma < 10% sedangkan untuk professor berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasannya dan memenuhi persyaratan proporsi Pendidikan > 35%, penelitian > 45%, Pkm < 10%, penunjang tri dharma < 10% untuk selanjutnya menteri menetapkan kenaikan jabatan akademik dosen jenjang lektor kepala dan profesor yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai.</p>

## CATATAN

- 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2021;
- 2. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan akademik dosen jenjang lektor kepala dan professor yang diusulkan sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Lampiran 5 hlm.

4.

5.